



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884, Faksimile (0736) 22105
Laman: www.unib.ac.id, e-mail: rektorat@unib.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : 124 /UN30.8/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT-UNIT
LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU
PERIODE 2022 - 2026

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa Laboratorium Hukum mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas lulusan, sehingga harus dikelola secara intensif pada unit Laboratorium Hukum sehingga dipandang perlu mengangkat Koordinator unit-unit Laboratorium Hukum;
- b. bahwa nama-nama Koordinator Unit-unit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, sebagaimana dimuat dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3095/UN30/HK/2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2195/UN30/HK/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT-UNIT LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2022-2026.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Unit-unit pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 Lampiran I, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa selama mengelola unit tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama Koordinator Unit-unit pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Unit-Unit pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagaimana ditetapkan pada :
1. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor 10/J30.1.11/HK/2002, tertanggal 2 Januari 2002 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
 2. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor 627/J30.1.11/HK/2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan serta Koordinasi pada Unit-Unit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada RBA Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Universitas Bengkulu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 1 Maret 2022

a.n. REKTOR,
DEKAN,


AMANCIK
NIP. 19630517199001 1001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 154 /UN30.8/HK/2022
TANGGAL 1 MARET 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT-UNIT
LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2018-2022

KOORDINATOR UNIT-UNIT PADA LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2018-2022

YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nama/NIP	Jabatan/Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Jonni Simamora, S.H.,M.Hum. NIP. 19591205198703 1 003	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Koordinator Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum
2.	Asep Suberman, S.H.,M.H. NIP. 198809132019031 010	Asisten Ahli, Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Unit Studio Peradilan
3.	Stevri Iskandar, S.H.,M.H. NIP. 198709292019031 012	Asisten Ahli, Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Unit Kerjasama
4.	Arini Azka Muthia, S.H.,M.H. NIP. 198908082019032 025	Asisten Ahli, Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Unit Dokumentasi Hukum dan Perundang-undangan

Ditetapkan di : Bengkulu

a.n. REKTOR,

DEKAN,


AMANCIK
NIP. 19630517199001 1001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1194/UN30.8/HK/2022
TANGGAL 1 MARET 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT-UNIT
LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2018-2022

COORDINATOR UNIT-UNIT PADA LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU 2022-2025

YANG DIANGKAT

No.	Nama/NIP	Jabatan/Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Sudirman Sitepu, S.H.,M.H. NIP. 196111151992031 002	Lektor Kepala, Pembina Tk.I, IV/b	Koordinator Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum
2	Benget Hasudungan Simatupang, S.H.,M.H. NIP. 198804162019031 010	Asisten Ahli, Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Unit Studio Peradilan
3	Stevri Iskandar, S.H.,M.H. NIP. 198709292019031 012	Asisten Ahli, Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Unit Kerjasama
4	Ari Wiryadinata, S.H.,M.H. NIP. 199108232019031 020	Asisten Ahli, Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Unit Dokumentasi Hukum dan Perundang-undangan

Ditetapkan di : Bengkulu
a.n. REKTOR,
DEKAN,



AMANCIK
NIP. 19630517199001 1001